

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
TANJUNG RAJA**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

DESTIANI

02011281722217

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Destiani
Nim : 02011281722217
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
TANJUNG RAJA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 07 Juli 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Destiani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722217
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Raja, 07 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



Destiani

NIM: 02011281722217

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan Menyerah Sebelum Mencoba

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

- 1..Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku yang kucintai.
- 3.Saudara-saudaraku yang kusayangi.
4. Sahabat dan teman terbaikku.
5. Almamater Fakultas Hukum UNSRI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TANJUNG RAJA”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang,

2021



Destiani

NIM: 02011281722217

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunianya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta Aba Indra Gunawan dan Emak Neti Herawati yang selalu memberikan kasih sayang, pengertian, semangat dan senantiasa mendo'akan ku disetiap waktu. Terimakasih Aba dan Emak atas doa dan perjuangan kalian selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini
3. Kakakku Doni Dharmawan, adikku Sandy Setiawan, dan keponakku tersayang Azzio Alvaro dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Drs. Murzal S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis.
9. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Utama skripsi penulis yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua skripsi penulis yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan skripsi penulis.
11. Bapak Muhammad Zainul Arifin S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis dalam setiap semester untuk konsultasi mengenai akademik perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.

13. Seluruh Staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan dan skripsi.
14. Bapak Ramdani Boy, Bc.IP.,S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tanjung Raja, Bapak Ismail,S.H.,Bapak Meiza Volta,S.H.,M.H. Bapak Maryono,S.H., Bapak Agung Prasetya, seluruh staf dan WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung raja yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja.
15. Kak Kurnia Saleh,S.H.,M.H. terimakasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk memberi arahan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
16. Adik Sepupuku Nadia,yang telah menemani,dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada bik seria, mega dan lina yang telah memberikan semangat.
17. Sahabat-sahabat seperjuanganku dari Bulay Squad: Meiwinda Siti Aisyah, Mei isyrin, Siti Maryana, Sri Indah Kustiana, Susilawati, Esse, Della Kurania Illahi, Nurfaizah Al Adabiyah, Chica Ayu Cahyuni, Verel amartya, dan Imam Dwi Prasetyo. Terimakasih kepada kalian yang menemani masa perkuliahan dan memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi.
18. Sahabatku Emi Puspita Sari,Lusiana, Anggie, Terimakasih karena selalu menemani penulis, memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

19. Sahabatku Ahmad Hafizi, M. Rizal Fadil, dan Kurnia Sara, dan M. Ridwan terimakasih karena sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
20. Sahabat-sahabatku Dani, Agus, Aldo, Edo, dan seluruh keluarga TSO Terimakasih banyak atas semangat yang telah kalian berikan.
21. Teman dari kecil penulis Yuk Dinda, Nacen, dan Nopi terimakasih atas semangat yang telah kalian berikan selama penulisan skripsi ini.
22. Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terimakasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Penegakkan Hukum.....	11
2. Teori Tujuan.....	11
3. Teori Rehabilitasi.....	13
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13

2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
4. Lokasi Penelitian.....	16
5. Populasi dan Sampel Penelitian	16
6. Teknik Pengumpulan Data.....	18
7. Teknik Pengolahan Data	18
8. Analisis Data	19
9. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan	20
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	20
2. Sejarah Lembaga Pemasarakatan.....	22
3. Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasarakatan.....	32
1. Pengertian Warga Binaan Pemasarakatan	32
2. Pengertian Narapidana	33
3. Pengertian Anak Didik Pemasarakatan.....	34
4. Pengertian Klien Pemasarakatan.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Remisi	35
1. Pengertian Remisi	35
2. Jenis-Jenis Remisi.....	36
3. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Remisi	38
BAB III PEMBAHASAN	43

A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja.....	43
B. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian Remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja.....	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Remisi Umum Pada Tahun 2018-2020	58
Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Remisi Khusus Pada Tahun 2018-2020	60


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja”. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Adapun rumusan masalah yang dibahas di dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja dan apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengumpulkan fakta-fakta sosial di lapangan melalui wawancara, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja merupakan pelaksanaan salah satu hak narapidana, setelah narapidana memenuhi syarat substantif, dan syarat administratif maka narapidana bisa mendapatkan remisi. Adapun faktor yang mempengaruhi pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja yaitu faktor pendukung yaitu sarana atau fasilitas, dan faktor penghambat yaitu eksekusi dari pihak kejaksaan yang lambat, pindahan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sebelumnya belum diusulkan remisi, dan faktor dari Perilaku Narapidana itu sendiri.

Kata kunci: *Remisi, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan.*


Palembang, 2021

Pembimbing Utama




Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dan dilarang, serta terdapat sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang biasa dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang biasanya dikenal dengan sebutan pidana kehilangan kemerdekaan atau pidana pencabutan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan.² Pidana Penjara adalah suatu pidana yang membuat terbatasnya kebebasan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Citra, 2015, hlm. 1.

² Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 87.

bergerak seorang narapidana dengan menempatkan narapidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan guna diberikan pembinaan.³

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dengan sanksi pidana-pidana tertentu oleh hakim kemudian harus menjalankan putusan atas sanksi pidana.⁴ Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan utama yaitu melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.⁵

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

³C.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hlm.39.

⁴P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.165.

⁵ C. Djisman Samosir. *Op.cit.* hlm.198.

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.⁷ Sesuai Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, Narapidana selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

⁶Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan yang di undangkan pada tanggal 30 Desember 1995 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995.

⁷ Lihat Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan yang di undangkan pada tanggal 30 Desember 1995 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana juga merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 tentang Remisi menyatakan tiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi bila berkelakuan baik selama menjalani pidana. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk

seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap 17 Agustus.⁸

Adapun syarat dan tata cara pelaksanaan remisi diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Syarat Pemberian Remisi diatur didalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya syarat pemberian remisi bagi narapidana diatur didalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 5

(1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

(2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* , Bandung:Refika Aditama, 2006, hlm. 167.

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik

Pasal 6

Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak diberikan bagi narapidana yang:

- a. Sedang menjalani Cuti Menjelang bebas; dan
- b. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Remisi diberikan berdasarkan penilaian dari tim penilai terhadap narapidana dan anak pidana. Selanjutnya Kepala Lapas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Daerah, selanjutnya Kepala Lapas meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil kemudian meneruskan usulan remisi kepada Direktur jenderal Pemasyarakatan,

setelah usulan remisi disetujui direktur jenderal pemasyarakatan, direktur jenderal atas nama menteri menetapkan keputusan pemberian remisi⁹

Dari syarat pemberian remisi, menimbulkan berbagai macam persoalan, diantaranya klausul berkelakuan baik yang kemudian harus dibuktikan dengan mengikuti program yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Didalam pemberian remisi terdapat potensi untuk penyalahgunaan wewenang. Kualifikasi syarat remisi mengenai berkelakuan baik yang dibuktikan dengan mengikuti program yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik, harus diberi standar yang jelas, dan tegas dalam penerapannya, sehingga tidak sebatas pandangan subyektif tim pengamat pemasyarakatan (TPP) saja, hal inilah terdapat potensi pelanggaran karena wewenang sepenuhnya dipegang oleh TPP dalam memberikan rekomendasi atas tafsir berkelakuan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ombudsman di empat lembaga pemasyarakatan di Indonesia sepanjang 2016, ombudsman menemukan indikasi suap dalam pemberian keringanan hukuman kepada sejumlah narapidana hal ini

⁹Sri Wulandari, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana", (<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1103> diakses 24 september 2020, pukul 07:45 WIB).

karena lemahnya peraturan dan kurangnya sosialisasi tentang cara pengajuan keringanan hukuman.¹⁰

Masyarakat masih awam dengan istilah remisi dan implementasinya dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Karena pemahaman remisi sendiri belum jelas maka wajar apabila pihak-pihak yang tidak paham terhadap makna remisi menganggap pemberian remisi kepada seorang narapidana bisa dikategorikan tidak sesuai.

Adapun yang menjadi pertimbangan penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja dalam penelitian ini dikarenakan besarnya kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja. Berdasarkan data yang penulis dapatkan sampai bulan September 2020 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A menampung 136 tahanan dan 783 narapidana.¹¹ Dengan Jumlah Tahanan dan Narapidana yang mencapai 919 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja Penulis akan lebih mudah mendapatkan data terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga**

¹⁰BBC Indonesia, "Remisi napi di empat lapas 'harus membayar' petugas, kata Ombudsman"(<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319> diakses 28 september 2020, pukul 10.33 WIB.)

¹¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Sistem Database Pemasyarakatan". (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db713a80-6bd1-1bd1-8c6e-313134333039> , diakses 26 September 2020, pukul 11.23 WIB).

Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan lingkup permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian Remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja.
2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian Remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan referensi baru bagi mahasiswa hukum lainnya khususnya pemahaman teoritis mengenai pelaksanaan pemberian remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberian remisi
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam mengenai pelaksanaan pemberian remisi

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang dibahas dalam tulisan ini Maka penulis membatasi ruang lingkup yang dibahas yaitu hanya sebatas tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian remisi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakkan Hukum

Secara konsepsional arti dari penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah terletak pada menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini mempunyai kaitan yang erat satu sama lain dan menjadi tolak ukur terhadap efektifitas dari keberhasilan penegakkan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:¹²

1. Hukum (Undang-undang)
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Tujuan

Menurut penganut teori tujuan, pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan untuk pembalasan, tetapi sarana untuk pembinaan pelaku tindak pidana tersebut. teori tujuan ini menekankan untuk

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 5

memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Johannes Andenaes menyebut teori tujuan ini sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social offence*).¹³

Menurut Karl. O. Christiansen, teori tujuan memiliki ciri-ciri pokok atau karakteristik, yakni:¹⁴

1. Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau Culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

¹³ C. Djisman Samosir. *Op.cit.*, hlm.156.

¹⁴ *Ibid*, hlm.159.

3. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat pemidanaan itu diberikan untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Hal ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) karena pelaku kejahatan adalah orang yang sakit.¹⁵

Aliran positif melihat kejahatan dari pelakunya sendiri yang harus dilihat dan didekati secara nyata dan persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sepanjang masih dapat dibina dan diperbaiki.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan dalam ilmu hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, atau yang biasa juga disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata

¹⁵ Marlina, *Op.cit.* hlm.59.

¹⁶ *Ibid.* hlm.61-62.

atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani..¹⁸

b. Pendekatan Sosiologis

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah dengan mengkaji kenyataan hukum di dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara wawancara, observasi, kuisisioner, ataupun sampel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹

b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan yang bertujuan untuk menunjang data primer, seperti literature,

¹⁷ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods*, Makasar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2017. hlm.52.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93.

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm .30.

literature, karya ilmiah, arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan inti permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dan kaedah dasar seperti pertauran perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
 - f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi

- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.²⁰
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus umum, kamus hukum dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian dan pengumpulan data ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tanjung Rajayang beralamat di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II, Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 24

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.²¹Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja dan seluruh Narapidana yang mendapat Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja.

b. Sampel

Menurut Sukmadinata sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan dari populasi.²²Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.Maksudnya sampel di pilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja yang berkaitan dengan pemberian remisi (2 orang).
3. Narapidana yang mendapat remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja (10 orang).

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: AFABETA, 2011. hlm. 80.

²² *Ibid*, hlm 120.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan (*Field Research*) Pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber dari data tertulis didalam dokumen yang didapat untuk kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap isi dokumen dengan melakukan wawancara secara langsung pada narasumber yang telah ditentukan secara sengaja.

b. Studi Kepustakaan

Berupa Undang-undang, asas-asas hukum, pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian, literatur-literatur, buku-buku lain yang ada dan relevan dengan materi penelitian yang akan dibahas, termasuk peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang mendukung pembahsan permasalahan.

7. Teknik Pengolahan Data

Fakta sosial yang dijadikan data dalam penelitian diolah sedemikian rupa, Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai dengan jenisnya, kemudian terhadap data

yang dikelompokan itu dilakukan klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum²³.

8. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan iterprestasi data.²⁴

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung. 2008. hlm. 173.

²⁴ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 133.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta: Direktorat Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- M. Syamsudin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Rineka Citra, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Citra, 2015.
- Nurul Qamar dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV Social Politik Genius (SIGn), 2017.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Petrus dan Irwan Panjaitan. *Lembaga Pemasyarakatan daalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: AFABETA, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

INTERNET

Andri Rinanda Ilham, *Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan*, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia, (<https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/1924>), diakses 26 januari 2021, pukul 20:42 WIB).

Agung Pambudi, "Pengaruh Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentu Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), Diponegoro Law Jurnal. (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12570>), diakses 26 januari, pukul 22:05 WIB).

- BBC Indonesia, “Remisi napi di empat lapas 'harus membayar' petugas, kata Ombudsman” (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319> diakses 28 september 2020, pukul 10.33 WIB.)
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Sistem Database Pemasyarakatan”. (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db713a80-6bd1-1bd1-8c6e-313134333039> , diakses 26 September 2020, pukul 11.23 WIB)
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Sistem Database Pemasyarakatan”. (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db713a80-6bd1-1bd1-8c6e-313134333039> , diakses 03 April 2021, pukul 23.44 WIB)..
- Hukum Online, “*Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*”, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a05720c51f4e/ini-bedanya-terlapor--tersangka--terdakwa--dan-terpidana?page=4>, diakses 25 Februari 2021, Pukul 03:40 WIB)
- Hukum Online.com, “*Prosedur Pemberian Remisi*”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11425/prosedur-pemberian-remisi/> diakses 08 februari 2021, pukul 03:00 WIB.)
- Jon Herizal, *Pelaksanaan pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas*. (<http://Repository.unja.ac.id>diakses 01 februari 2021, pukul 22:12 WIB) .
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun, *Sejarah Kepenjaraan di Indonesia*,(<https://www.lapassarolangun.com/p/profil-lembaga.html>, diakses 01 februari 2021, pukul 23:42 WIB).
- Rujukan Pemasyarakatan Indonesia, *Sejarah Pemasyarakatan*, (<http://rujukanpas.com/sejarah-pemasyarakatan/> diakses 8 februari 2021, pukul 00:56 WIB.
- Sri Wulandari, “*Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana*”, (<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1103> diakses 24 september 2020, pukul 07:45 WIB).
- Suwarto, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Vol.25, No.2, April 2007. hlm.166. (<https://media.neliti.com/media/publications/13055-ID-pelaksanaan-pidana-penjara-dengan-sistem-pemasyarakatan.pdf> , diakses 25 Februari 2021, pukul 03:18 WIB)